

## Kelurahan Pasar Minggu



Jalan Raya Ragunan Nomor 16 12520 7805716

<https://selatan.jakarta.go.id/modul/sinobi-datin/>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Pasar Minggu /

Kelurahan Pasar Minggu

# Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

No. SK : 140

## Persyaratan

1. FC KTP & KK Pemohon;
2. FC Produk kelurahan yang akan dilegalisir;
3. FC Produk layanan kelurahan yang akan dilegalisir maksimal 10 lembar;
4. Produk layanan aslinya.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP);
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas (PTSP);
3. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan);
4. Petugas memeroses penandatanganan legalisir produk layanan (Kelurahan);
5. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir (PTSP).

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Legalisir produk layanan kelurahan

## Pengaduan Layanan

## Kelurahan Pasar Minggu



Jalan Raya Ragunan Nomor 16 12520 7805716

<https://selatan.jakarta.go.id/modul/sinobi-datin/>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Pasar Minggu /  
Kelurahan Pasar Minggu

1. Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 081284485922 / 1500164;

Nomor Telepon Kantor 021-7805716

Nomor Fax 021-7805716, email : [ptsppasarminggu01@gmail.com](mailto:ptsppasarminggu01@gmail.com) dan [kelurahanpasarminggu@gmail.com](mailto:kelurahanpasarminggu@gmail.com)

2.Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.